

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi kini sudah menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi kini akan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk membawa manfaat bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan dan sebagai metode baru dalam menjalankan aktivitas manusia, khususnya dibidang teknologi. Penggunaan teknologi berbasis *internet* untuk kegiatan saat ini tidak etis di dunia maya karena semakin meningkat. Hal ini dikarenakan banyak aplikasi media sosial baru yang memberikan pembaruan fitur aplikasi, termasuk fasilitas yang sebenarnya digunakan untuk mempermudah interaksi sosial non fisik bagi manusia.

Teknologi komunikasi yang saat ini semakin canggih juga memungkinkan manusia untuk segera dan dengan mudah mengikuti budaya yang biasanya diasosiasikan dengan masyarakat lain. Pemakaian media sosial yang meluas sebenarnya lebih berfokus pada dunia maya, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan nilai sosial masyarakat. Di era digital seperti sekarang ini, mudah sekali menyebarkan “virus” berbahaya yang disebut pornografi, yang tentunya menasar pada anak-anak maupun remaja. Pada era keterbukaan informasi, *pornografi* adalah isu yang sangat dikhawatirkan.

Sejak pada era keterbukaan informasi, *pornografi* adalah isu yang sangat seksi, sama seperti saat ini. *Pornografi internet* adalah *pornografi* yang lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak. *Pornografi* dapat ditemukan dalam materi media, yang seringkali membangkitkan hasrat seksual orang awam dalam bentuk gambar, ucapan, dan kata-kata. Di Indonesia saat ini, *pornografi* hampir sama berbahayanya dengan narkoba. Jumlah korban *pornografi* telah mencapai tingkat 45% lebih tinggi dari kerugian yang disebabkan oleh narkoba. Apalagi dampaknya sangat besar, merusak masa depan generasi bangsa ini. (Ariwibowo, 2016)

Perkembangan *internet* sendiri membuat orang berpikir bahwa hal yang tidak mungkin benar-benar terjadi di dunia maya. Seperti dulu, konten *pornografi* yang hanya bisa dirasakan di dunia nyata kini juga bisa ditemukan di dunia maya bernama *cyberporn* yang artinya kegiatan *pornografi* di dunia maya dimana konten *pornografi* diunggah melalui ruang sosial. *Internet* ialah salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran *pornografi*, yang dikenal dengan istilah *cyberporn* dan *internet pornography*. Istilah *cyberporn* di Indonesia saat ini memang belum begitu populer digunakan. Mungkin hanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, atau dalam buku-buku kajian hukum dan teknologi informasi. Masyarakat umumnya menyebutnya dengan *pornografi internet*. (Manurung, Warno, & Setiyono, 2016)

Bahwa *pornografi* merupakan fenomena yang bisa di identifikasikan. Realitas tentang porno memang ada dan bisa disepakati, kalau semua pihak bersedia menggunakan hati nurani dan pikiran yang jernih, meskipun kesepakatan itu tidak mudah dicapai. Bagaimana sesungguhnya dampak yang ditimbulkan oleh *pornografi*, sampai sekarang memang masih menjadi perdebatan yang sengit. Kubu yang pro dan kontra, mereka yang menganggap *pornografi* tidak berbahaya dan mereka yang yakin terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh *pornografi* tampaknya sama-sama di dukung oleh argumen yang kuat. (Lesmana, 1995)

Karena beberapa faktor yang melatarbelakangi, fenomena *pornografi* dan aksi *pornografi* dapat berkembang pesat, seperti model fashion yang masih memperlihatkan aurat, termasuk peran media massa dan produk elektronik khususnya dalam perkembangan internet, seolah-olah sudah menjadi titik tumpu penyebaran konten *pornografi*. Video porno ialah salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan yang merendahkan martabat seperti pemerkosaan, kehamilan di luar nikah, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan pelecehan seksual lainnya. Ironisnya, peredaran video porno sudah tersebar kemana-mana sebelum dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi. Misalnya, kemunculan *pornografi* di internet tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dan dianggap sebagai kebutuhan oleh para penikmat seks.

*Cyberporn* adalah salah satu bentuk media *pornografi* yang sangat penting bagi industri *pornografi*. Penyebaran *pornografi* di *internet* akan semakin mudah, murah, sangat cepat, dan yang terpenting akan aman dari serangan aparat. Selama proses pendistribusian, para pengelola situs *porno* cukup memasukkan materi *porno* ke dalam situs yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak diperlukan biaya dan waktu untuk mendistribusikannya secara diam-diam kepada agen. Keunggulan lainnya adalah *pornografi online* tidak perlu mencari konsumen, tetapi konsumen secara otomatis akan mencari dan membuka *website pornografi* hanya untuk melihat, mendownload atau membeli dan memesan produk *pornografi* yang telah disediakan. Dunia maya dianggap sebagai tempat yang tidak berharga karena tidak jelas bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya. Media ilegal ini sangat menguntungkan industri *pornografi internet*.


*Cyberporn* mempunyai prospek yang luas saat ini dan di masa yang akan datang hampir semua orang berharap memiliki kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Kepraktisan merupakan salah satu ciri dari kegiatan dunia maya, keadaan untuk melakukan transaksi bisnis satu sama lain sebelumnya, dalam artian hampir semua bentuk *pornografi* ada. *Cyberporn* juga mempunyai jangkauan yang luas, dari awal menulis hingga komunikasi interaktif. Berbagai fungsi atau layanan dapat ditemukan di situs *website pornografi*, termasuk cerita *porno*, teknik *pornografi*, foto *porno*, audio *pornografi*, video *porno*, komunikasi audio visual interaktif, dan bahkan *prostitusi online*. (Manurung, Warno, & Setiyono, 2016)

Kegiatan *pornografi* yang dilakukan melalui dunia maya semakin banyak terjadi karena didukung oleh semakin banyaknya situs-situs *porno* yang dapat diakses secara bebas oleh siapa saja. Selain itu, mentalitas anak muda yang saat ini didominasi oleh budaya barat membuat mereka tidak lagi malu mengunggah postingan *pornografi* ke media sosial. Ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti membuat dirinya terkenal, memanfaatkan keuntungan ekonomi dari posisi *pornografi*, dan kepuasan pribadi, yang mungkin menjadi cara untuk menurunkan harga diri orang lain. Dengan banyaknya kasus *pornografi online* yang jelas melanggar etika dan moral masyarakat, maka dituntut peran aktif hukum untuk menyelesaikan masalah *pornografi online* ini. Kompleksitas teknologi dan informasi menyulitkan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan pengunggahan konten *pornografi* di situs media sosial.

Banyak sekali konten *pornografi* yang beredar luas di media sosial dan dapat dengan mudah diakses oleh orang dewasa maupun anak yang belum cukup umur, namun tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Jika dilihat lebih jauh, dalam hal ini pengguna media sosial akan menghadapi masalah kurangnya kesadaran para pihak yang sengaja mengunggah konten *pornografi*. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya postingan yang mengandung konten *pornografi*. *Pornografi* dapat merangsang hasrat erotis melalui gambar atau tulisan, yang dimaknai sebagai penggambaran perilaku erotis, yang sengaja dan dirancang khusus untuk merangsang hasrat seksual.

Pornografi dianggap sebagai masalah sosial di Indonesia. *Pornografi* disinyalir menjadi penyebab degradasi moral, pemerkosaan, dan penurunan martabat manusia. Saat ini untuk dapat melihat video *pornografi* sangat mudah cukup dengan menggunakan salah satu aplikasi *youtube*. YouTube merupakan media sosial yang digunakan untuk menonton video dimana akunnya bebas dimiliki siapa saja, seperti video konten milik Dianna Dee.

Dapat dilihat di *channel youtube* milik Deddy Corbuzier beberapa bulan lalu yang mengundang bintang tamu seorang selebgram yaitu Dianna Dee untuk dapat berbincang-bincang dalam pembuatan video podcast dan membahas mengenai “Open BO” dengan judul “OPEN BO ON CLOSE THE DOOR”. Disini Dedy Corbuzier memiliki alasan sendiri untuk mengundang Dianna Dee karena tertarik dengan video yang ada di *channel youtube* Dianna Dee yang berjudul “Puas di Kamar Mandi”. Lalu Dianna Dee juga pernah ditawarkan open BO oleh followersnya melalui *direct message (DM) instagram*, kurang lebih dengan harga sekitar puluhan juta hingga ratusan juta. (Ade, 2020)



Gambar 1. 1 Konten Di Channel Deddy

Tidak hanya artis Deddy Corbuzier saja yang mengundang Dianna Dee dalam konten podcast untuk youtubenanya. Artis cantik yang juga memiliki penampilan sexy seperti Dianna Dee dan biasa disebut dengan panggilan akrab “Nyai” yaitu Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dapat dikatakan memiliki penampilan yang sama dengan Dianna Dee, selalu tampil dengan menggunakan baju sexy dan tidak pernah menanggapi komentar-komentar pedas yang di lontarkan oleh netizen kepada dirinya. Dalam beberapa bulan lalu Nikita Mirzani juga colab bareng bersama Dianna Dee, di akun *youtube* mereka berdua saling mengupload dan membahas yang menuju ke arah *cyberporn*. Seperti dalam *channel youtube* “Crazy Nikmir REAL” yang membahas seputar operasi payudara, Dianna Dee pun mengakui jika pernah melakukan implan payudara hanya untuk mempercantik dirinya saja.



Gambar 1. 2 Konten Di Channel Crazy Nikmir

Memang *pornografi* bukanlah fenomena baru, *pornografi* dapat diibaratkan tanaman rumput di atas tanah yang subur. Walaupun sering diinjak-injak, dicabuti, bahkan dibabat rumput tetap saja tumbuh lagi, bahkan dengan lebih lebat lagi. Begitu juga dengan fenomena *pornografi*, masyarakat

menjadikan dirinya dalam sebuah konten hanya untung mendapatkan keuntungan.

Media sosial dapat memfasilitasi komunikasi dan interaksi sosial penggunanya. Dengan fasilitas yang disediakan, media sosial tentu lebih digemari masyarakat dibandingkan media tradisional. Siapapun dapat menggunakan media sosial kapan saja, dimana saja, selama ada akses *internet*. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap media sosial, masyarakat akan semakin bergantung pada media sosial, yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Karena kemampuan untuk mengirimkan informasi yang dimiliki oleh *internet*, konten *pornografi* merajalela. Gambar *porno* di *internet* dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. (Maryani, 2011)

Internet berkembang pesat sebagai budaya masyarakat modern, alasannya disebut budaya adalah karena melalui *internet* berbagai aktivitas masyarakat *online* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak, dapat diekspresikan di dalamnya kapanpun dan di manapun. Keberadaannya membentuk dunia tertentu yang disebut *Cyberspace*, yaitu dunia komunikasi yang berbasis komputer dalam menyediakan *virtual reality* baru (tidak langsung serta tidak nyata).

Bagi sebagian orang, kemunculan fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Selain hal itu, kemajuan teknologi tentunya akan berbarengan dengan munculnya perubahan dibidang sosial. Didalam



hubungan komunikasi sosial ada 4 era komunikasi, yaitu era menulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Adanya *video call*, *email*, *chat* dan fungsi lainnya menunjukkan bahwa kita sedang memasuki era komunikasi interaktif.

Masyarakat biasanya memandang *pornografi* sebagai salah satu bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena *pornografi* melanggar hukum dan norma kehidupan di masyarakat. Teks, gambar dan perilaku serta produk ataupun media yang mengandung konten *pornografi* dianggap melanggar nilai moral dan moral masyarakat. Pada media massa saat ini, kita bisa melihat banyak situasi dimana akhlak dan perilaku anak-anak di tanah air semakin tergerus.. Jika tidak ditanggapi dengan serius, perilaku tidak etis semacam ini akan terus berkembang. Negara berperan penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan *pornografi (cyberporn)*, dan berperan penting dalam menahan dan menghentikan degradasi moral ini.

Ketika undang-undang (dalam hal ini hukum pidana Indonesia) tidak berubah konsepnya, maka penanganan masalah *pornografi online* menjadi semakin tidak biasa. Negara hukum di Indonesia, berpegang pada nilai-nilai moral negara, etika dan kepribadian yang mulia, percaya dan berdedikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi keberagaman masyarakat, bangsa dan kehidupan berbangsa, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Khusus melarang Pornografi dalam aturan hukum aktif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang ada kaitannya melanggar kesusilaan Pornografi.

Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi foto, teks, bunyi, dialog, gerak tubuh atau bentuk lain dari *pornografi*. Menyebarkan informasi melalui berbagai media dalam pertunjukan publik, tindakan tersebut menghasut kecabulan atau eksploitasi seksual, dan melanggar norma sosial. Pornografi pada akhirnya memang merupakan masalah hukum yang pengaturannya mengenai masalah ini bisa ditemukan di hukum pidana hampir semua Negara. Perbuatan melakukan *pornografi* merupakan sebuah kejahatan, maka sebab itu perbuatan tersebut dapat dihukum dan pengadilan yang dapat berwenang (Syam, 2010).

Konten *pornografi* melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang mengatur bahwa setiap orang tahu dan tidak berhak menyebarkan atau menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan konten ilegal. Dapat dikenakan sanksi pidana, yang merupakan salah satu pelanggaran berat di Indonesia. (Oktavira, 2021)

Banyaknya konten-konten berbau vulgar di media sosial seperti di *channel youtube* @Diana Dee, konten pribadinya selalu menampilkan lekuk tubuh yang vulgar. Membuat masyarakat yang melihatnya selalu berstetmen negatif dikolom komentar. Konten-konten vulgar yang menampilkan gambar atau video yang tidak senonoh dan bertentangan dengan perspektif *cyberporn* yang mengakibatkan beberapa orang tidak nyaman atau menyebabkan konflik dalam menggunakan media sosial.

Tanpa masyarakat sadari bahwa sebenarnya *cyberporn* memang sudah ada sejak dulu, salah satu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah modernisasi. Modernisasi merupakan suatu bentuk peralihan dari budaya yang sebelumnya kurang berkembang kini budaya modernisasi berkembang ke arah yang lebih maju dengan harapan dapat mewujudkan masyarakat yang baik dan sejahtera. Modernisasi dapat diartikan sebagai proses menuju masa kini, atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi adalah proses perubahan ketika orang-orang yang memperbaharui diri berusaha memperoleh ciri-ciri masyarakat modern. Proses ini termasuk proses yang sangat luas, sifatnya sangat relatif, tergantung pada dimensi ruang dan waktu. (Martono , 2011)

Faktor utama yang berkontribusi terhadap modernisasi adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sosial. Modernisasi adalah proses yang sangat luas dan kompleks. Modernisasi tidak hanya mencakup bidang teknis, tetapi juga bidang lain seperti politik, ekonomi, dan masyarakat. Jika dahulu waktu sebelum berkembang dan menjadi modern seperti sekarang

mungkin *pornografi* cukup dilihat saja. Berbeda dengan sekarang yang sudah modern karena adanya internet, *pornografi* sangat mudah sekali di akses atau dicari, dan siapapun bisa dapat melihatnya hingga dapat menyebarkannya.

Budaya komunikasi pada dasarnya adalah nilai-nilai yang dihasilkan dalam proses interaksi terus-menerus antar individu. Media sosial juga dapat mengubah nilai-nilai budaya yang tersebar di masyarakat, misalnya budaya orang Indonesia yang disebut budaya sopan santun. Di media sosial, nilai-nilai berubah karena seseorang bisa memberikan kritik tajam, hujatan, komentar yang tidak pantas, bahkan mengutuk individu atau kelompok lain secara langsung, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari penghujat.

Fenomena *Cyberporn* merupakan hal yang baru akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena, itu perlu dikaji fenomena tersebut dalam perspektif komunikasi media sosial *youtube* terhadap fenomena *Cyberporn*. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk menulis skripsi dengan mengangkat sebuah judul: **Fenomena *Cyberporn* @Dianna Dee Terkait Konten *Cyberporn* Dalam Perspektif *Computer Mediated Communication*.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perspektif masyarakat melihat *Cyberporn* di dalam konten *Youtube @Dianna Dee* ?
2. Bagaimana Fenomena *Cyberporn* dalam Internet di Media Sosial *Youtube @Dianna Dee* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Perspektif masyarakat saat melihat *Cyberporn* dalam konten *Youtube @Dianna Dee*
2. Untuk mengetahui Fenomena *Cyberporn* dalam Internet Media Sosial *Youtube @Dianna Dee*

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang Perspektif komunikasi media sosial *youtube* terhadap fenomena *Cyberporn*. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu komunikasi, menambah pengetahuan, serta mampu

menangani kasus-kasus yang erat kaitannya dengan penyebaran *pornografi online* di *media sosial*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan memberikan motivasi kepada seluruh pengguna media sosial agar dapat menggunakan media daring secara sehat serta tidak melanggar norma-norma dan undang-undang yang ada.

